

PENETAPAN PEMANFAATAN SISA DANA OPERASIONAL DARI DANA APBD TAHUN 2004 UNTUK  
PENGADAAN KENDARAAN OPERASIONAL KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

2004

Kpt Nomor 469/KPU/WO/XII/2004, 2 Hal.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO PENETAPAN PEMANFAATAN SISA DANA  
OPERASIONAL DARI DANA APBD TAHUN 2004 UNTUK PENGADAAN KENDARAAN OPERASIONAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk kelancaran tugas-tugas operasional di Kantor KPU Kabupaten Wajo maka perlu pengadaan kendaraan roda dua dan alat untuk sosialisasi (laptop dan Infokus), untuk hal tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Wajo.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo ini adalah : UUD No. 12 Tahun 2003; Keppres RI No. 70 Tahun 2001; Keppres RI No. 54 Tahun 2003.
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo ini menetapkan tentang : Penetapan Pemanfaatan sisa dana operasional dari dana APBD Tahun 2004 untuk pengadaan kendaraan operasional Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 20 Desember 2004.